



**BADAN BANTUAN HUKUM DAN ADVOKASI RAKYAT PUSAT
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
(BBHAR PUSAT - PDI PERJUANGAN)**

ASLI

Jakarta, 01 Februari 2021

Hal: Keterangan Pihak Terkait terhadap perkara Nomor 03 /PHP.BUP/XIX/2021 yang dimohonkan oleh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Utara Drs. H.M. Syarif Hidayat dan Surian Nomor Urut 3 dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2020.

**Yang Mulia Mahkamah Konstitusi
Jl. Merdeka Barat No 6
Jakarta Pusat**

Yang Bertanda Tangan dibawah ini :

DITERIMA DALAM PERSIDANGAN
DARI : Pihak Terkait
No. 3 /PHP.BUP XIX /20..21
Hari : Senin
Tanggal : 1/2/2021
Jam : 16.00 WIB

- Nama : DEVI SUHARTONI**
NIK : 6471040106690008 sesuai KTP
Tempat/Tgl Lahir : Palembang, 01-06-1969
Jenis kelamin : Laki-laki
Alamat : Cempaka Putih Tengah 26/4 RT 010/004
Kelurahan Cempaka Putih Timur,
Kecamatan Cempaka Putih
Agama : Islam
Status : Kawin
Pekerjaan : Wiraswasta
- Nama : INNAYATULLAH**
NIK : 1673063101760002 sesuai KTP
Tempat/Tgl Lahir : Muara rupit, 31-01-1976
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Jl. Depati Said No.464 RT 007,
Kelurahan Ulak Lebar, Kecamatan Lubuk linggau
Barat II, Kota Lubuklinggau
Status : Kawin
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor Urut 1 dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Bertanggal 30 Desember 2020, dalam Hal ini memberikan Kuasa Kepada :

1. Dr. Yanuar Prawira Wasesa, SH., M.Si., MH.
2. Dr. Erna Ratnaningsih, SH., LL.M.
3. Paskaria Tombi, SH., MH.
4. M. Nuzul Wibawa, S.Ag., MH.
5. Simeon Petrus, SH.
6. Abadi Hutagalung, SH.
7. Yodben Silitonga, SH.
8. Heri Perdana Tarigan, SH.
9. Benny Hutabarat, SH.
10. Arie Achmad, SH.
11. Aries Surya, SH.
12. Mulyadi Marks Phillian, SH., M.Si.
13. M. Ihsan Tanjung, SH., MH.
14. Johannes L. Tobing, SH.
15. Army Mulyanto, SH.
16. Samuel David, SH.
17. Martina, SH., MH.
18. Dr. Sophar Maru Hutagalung, SH., MH.
19. Fajri Safi'I, SH.
20. Jemmy Mokolengkang, SH., MH.
21. Roy Jansen Siagian, SH.
22. Elya Daylon Sitanggang, SH.
23. Michael Kanta Germansa, SH., MH.
24. Roy Valiant Sembiring, SH.
25. Karto Nainggolan, SH.
26. Efri Donal Silaen, SH.
27. I Made Ananta Jaya Artha, SH.
28. Andi Hamonangan Limbong, SH.
29. Ryan Kurniawan, SH., M.Hum
30. Devyani Petricia, SH.
31. Wiradarma Harefa, SH., MH
32. Edwar Antoni, SH., MH.
33. Ayub Zakaria, SE., SH., MH.

kesemuanya adalah para advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam "BADAN BANTUAN HUKUM DAN ADVOKASI RAKYAT (BBHAR) – DPP PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN" yang beralamat di Jalan Pengangsaan Barat Nomor 30, Menteng, Jakarta Pusat, *e-mail: pdiperjuangan.bbhapusat@gmail.com* baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, Selanjutnya disebut sebagai ----- **PIHAK TERKAIT.**

Dalam hal ini memberi keterangan Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 03 /PHP.BUP/XIX/2021 yang diajukan oleh Pemohon Drs. H.M. Syarif Hidayat dan Surian Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2020, berikut ini:

PENDAHULUAN

Assalamu'alaikum wr.wb, salam sejahtera untuk kita semua, selamat sore, salam kebajikan, om swastiastu, namu budaya, Rahayu..



Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, Pihak Pemohon, Pihak Termohon, Bawaslu, dan Para Hadirin yang kami hormati.

Sebelum memasuki materi perkara izinkan kami menyampaikan materi pendahuluan agar kita sama-sama mengetahui kondisi sosial politik di Kabupaten Musi Rawas Utara, Provinsi Sumatera Selatan, sehingga dapat menyelami perasaan keadilan masyarakat Kabupaten Musi Rawas Utara pada saat pemilihan bupati dan wakil bupati 2020 yang lalu.

Perlu diketahui bahwa Pemohon sebagai calon Bupati Pasangan Nomor Urut 3 Drs. H. Syarif Hidayat pada saat Pemilihan Bupati (Pilbup) adalah menjabat sebagai Bupati Kabupaten Musi Rawas Utara. Sebagai incumbent tentunya posisi Pemohon paling banyak diuntungkan dibandingkan Pihak Terkait maupun peserta Nomor Urut 2 (dua) Drs. Akisropi Ayub dan Baikuni, kita tahu bahwa munculnya bahasa TSM (Terstruktur, Sistematis dan Masif) adalah karena pelaksanaan Pemilukada di daerah-daerah yang diikuti oleh Incumbent seperti posisi Pemohon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serentak Tahun 2020 yang lalu, sehingga jika ada argumentasi dalam dalil Pemohon yang mendalilkan TSM dilakukan oleh Pihak Terkait hal itu hanyalah bersifat Asumsi dan Argumentasi tanpa didasari fakta hukum yang nyata, justru sebaliknya Pemohon lah yang banyak melakukan kecurangan-kecurangan karena diuntungkan oleh sistem (Vide Bukti PT-40), kecurangan Pemohon juga terlihat dalam Petitum permohonan yang meminta pemungutan suara ulang hanya di kecamatan-kecamatan dimana Pemohon kalah, sedangkan di daerah yang Pemohon menang tidak diminta oleh Pemohon. Hal ini menunjukkan juga bahwa pelanggaran-pelanggaran yang bersifat TSM tidak terjadi dalam Pilbup 2020 di Musi Rawas Utara, karena terstruktur itu pelanggaran harus lakukan dari bupati sampai ketingkat RT/RW dan kalimat Masif dalam TSM itu harus terjadi diseluruh wilayah bukan terjadi pada 4 kecamatan saja dari 7 Kecamatan seperti dalil Pemohon.

Pelanggaran-pelanggaran Pemilu yang terjadi telah dapat diselesaikan oleh penyelenggara pemilu pada tingkatnya masing-masing (Vide Bukti PT-40 dan PT-41). Sehingga Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga Penyelesaian Terakhir yang diberikan kewenangan oleh Undang-Undang untuk menyelesaikan

perselisihan hasil pemilihan Bupati/Wakil Bupati ini kami berharap banyak dapat memberikan rasa adil bagi masyarakat Kabupaten Musi Rawas Utara karena peserta Pemilihan Bupati dan wakil bupati ini diikuti oleh 3 pasangan calon, yakni Pihak Terkait dengan Nomor Urut 1, Nomor Urut 2 (Drs. Akisropi Ayub dan Baikuni), dan Pemohon dengan Nomor Urut 3.

Pihak Terkait sendiri memperoleh suara sebanyak 43,5 % Pemilih dan Pasangan Nomor Urut 2 (dua) 21.0 % suara dan Pemohon Memperolah 35,5 % suara, tentunya hak konstitusionalnya 66,5% (pemilih Pihak terkait dan Nomor Urut 2) juga harus dilindungi oleh Mahkamah Konstitusi, karena tidak lah mungkin menegakkan konstitusi akan tetapi dengan mengenyampingkan hak konstitusi pihak lain dalam sistem demokrasi dengan suara terbanyak ini.

Perlu kami sampaikan bahwa Keterangan Pihak Terkait ini terdiri dari 23 Halaman dengan 6 (enam) sub bagian, Bagian Pendahuluan, Eksepsi, Kedudukan Hukum Pemohon karena tidak memenuhi ambang batas selisih suara, Kedudukan Pihak Terkait, Tenggang waktu pengajuan pihak Terkait, Pokok Permohonan dan Petitum. Pada bagian Eksepsi Pihak Terkait Menanggapi mengenai Kuasa Pemohon yang dibacakan oleh orang yang tidak mendapatkan kuasa dari Pemohon yakni sdr. Muhammad Nasrun yang dalam permohonan Pemohon tidak dicantumkan nama Muhammad Nasrun. selanjutnya tentang Mahkamah tidak berwenang memeriksa perkara ini karena materi yang disampaikan Pemohon dalam permohonannya adalah merupakan kewenangan Lembaga peradilan lain atau lembaga yang berwenang lainnya khususnya berhubungan dengan persyaratan pencalonan dan pelanggaran-pelanggaran pemilu yang sudah terselesaikan pada tingkatnya. Selain itu dalam eksepsi Pihak Terkait juga menguraikan tentang Pemohon tidaak memiliki kedudukan hukum dan ambang batas Pasal 158 UU No.: 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati yang tidak memenuhi ambang batas 2 % karena selisih suara Pemohon dengan Pihak Terkait sebanyak 8,5 %, sehingga permohonan pemohon tidak memenuhi ambang batas, lebih lanjut eksepsi Pihak Terkait juga berkenaan dengan kaburnya permohonan Pemohon dimana dalil-dalil Pemohon tidak konsisten dan selalu berubah-ubah misalnya dalam petitum permohonan awal tidak meminta untuk dibatalkan SK KPU Musi Rawas Utara No.: 96 dan No.: 98 kemudian pada

petitum perbaikan permohonan meminta untuk dibatalkan, dan permohonan Pemohon juga tidak menjelaskan dari mana perolehan suara Pemohon 46.242 suara itu, dalam posita tidak diuraikan secara terperinci dan jelas TPS-TPS mana saja suara Pemohon itu diperoleh.

Selanjutnya dalam bagian pokok perkara kami menanggapinya dan menguraikannya pada halaman 13 sampai dengan halaman 22 yang kesemua dalil Pemohon kami tolak karena yang dipermasalahkan tersebut telah selesai pada tingkatnya serta tuduhan-tuduhan tanpa bukti dan bersifat asumsi serta emosional sebagai pihak yang kalah, seperti dengan tidak ditandatanganinya Berita Acara Rekapitulasi suara Model DA KWK KPU, tidak ditanda tangannya Berita Acara Rekapitulasi itu karena Pemohon telah mengetahui kealahannya sebab pada form C KWK TPS-TPS semua ditanda tangani oleh saksi-saksi Pemohon, demikian juga dengan dalil pemohon yang menyatakan memperoleh suara sebanyak 46.424 suara dan Pihak Terkait hanya mendapatkan suara 42.732 suara, hal ini hanya asumsi tanpa dasar sebab dari rekap semua C KWK masing-masing TPS tidak ada satu pun fakta yang menunjukkan Pemohon memperoleh suara sebanyak itu dan juga dalam dalil-dalil permohonan Pemohon tidak menggambarkan perolehan suara pemohon itu dimana ?, berapa suara pemohon yang hilang atau siapa yang memilih pemohon yang suaranya hilang kesemuanya hanya asumsi, mimpi dan khayalan belaka.

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, Pihak Pemohon, Pihak Termohon, Bawaslu, dan Para Hadirin yang kami hormati.

Selanjutnya kami pihak terkait menolak dengan tegas semua dalil-dalil dalam permohonan pemohon kecuali yang diakui secara tegas oleh pihak terkait dalam Keterangan Pihak Terkait ini yakni itu :

I. DALAM EKSEPSI ;

a. TENTANG PERMOHONAN DIBACAKAN OLEH ORANG YANG BUKAN SEBAGAI KUASANYA.

- Bahwa dalam permohonan Pemohon baik permohonan tanggal 17 Desember 2020 maupun Perbaikan Permohonan tanggal 21 Desember 2020 menyatakan bahwa kuasa hukum Pemohon adalah Ilham Fatahillah,SH.MH, Randa Alala,SH, Abdul Aziz,SH



dan Alamsyah,SH tidak ada satu kalimat pun yang menyatakan bahwa Muhammad Nasrun,SH adalah sebagai advokat atau kuasa hukum Pemohon, dan pada sidang tanggal 26 Januari 2021 yang lalu Permohonan Pemohon dibacakan oleh sdr. Muhammad Nasrun,SH pada hal yang bersangkutan bukan lah sebagai kuasa hukum Pemohon.

- Bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dibacakan oleh orang yang tidak memiliki kapasitas hukum sebagai kuasa hukum Pemohon maka Pihak terkait menganggap Permohonan Pemohon tidak pernah disampaikan dalam persidangan ini oleh karenanya kami mohon kepada Yang Mulia untuk dapat menyatakan terlebih dahulu bahwa permohonan pemohon untuk ditolak atau tidak dapat diterima.

b. TENTANG KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Pihak Terkait, Mahkamah Konstitusi Tidak Berwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan yang diajukan pemohon, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 157 ayat (3) Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut "UU Pilkada") diketahui, *Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan hasil perolehan suara pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebelum Badan Peradilan Khusus dibentuk.*
2. Berdasarkan PMK 6/2020 Pasal 1 angka 11 telah diatur bahwa *Permohonan adalah permintaan yang diajukan oleh Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi terhadap pembatalan Keputusan KPU mengenai penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat memengaruhi penetapan calon terpilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.*

3. Selanjutnya berdasarkan PMK 6/2020 Pasal 2 telah dengan tegas diatur bahwa Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi *adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat memengaruhi penetapan calon terpilih.*
4. Bahwa dari uraian permohonan yang diajukan oleh Pemohon, **ternyata** tidak ada satupun dalil yang menjelaskan mengenai adanya permasalahan dalam penghitungan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih. Terlebih lagi, Pemohon juga telah mengakui sebagaimana dalam permohonannya pada bagian awal Pokok Permohonan dan Petitum yang meminta untuk dibatalkan SK No.: 96/PL.02.3-Kpt/1613/KPU-Kab/X/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kabupaten Musirawas Utara Tahun 2020 tanggal 23 September 2020 dengan menegaskan bahwa poin paling penting dalam permohonannya adalah mengenai Persyaratan Administrasi Pencalonan atas nama Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1 atas nama Innayatullah cacat hukum dan tidak memenuhi syarat serta tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum hal mana telah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan melalui Putusan Nomor: 2/G/PILKADA/2020/PTTUN.MDN tertanggal 23 Oktober 2020 (Bukti PT-38) dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 602 K/TUN/PILKADA/2020 (Bukti PT-39) yang pada pokoknya telah menetapkan Pihak Terkait sebagai pasangan calon yang memenuhi syarat sebagai peserta pemilihan.
5. Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon yang menguraikan hasil-hasil perolehan suara sebagaimana didalilkan dalam pokok permohonannya pada halaman 29 mengenai perolehan suara di 10 TPS Kelurahan Muara Rupit yang jika dijumlahkan hasil perolehan suara yang diakui oleh pemohon di Kecamatan Muara Rupit sebanyak 2.028 suara, hal ini tentunya tidak signifikan atau mempengaruhi hasil pemilihan dan karenanya tidak memenuhi syarat formil objek perkara permohonan penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi sebagaimana ketentuan PMK 6/2020 Pasal 2.

6. Bahwa dalil permohonan Pemohon ternyata mengenai persyaratan administrasi pencalonan hal mana bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi karena permasalahan administrasi pencalonan adalah kewenangan dari lembaga lain yang telah selesai dalam tahapannya masing-masing, hal ini terlihat jelas pada Petitum Pemohon yang meminta pembatalan Surat Keputusan KPU Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor: 96/PL.02.3-Kpt/1613/KPU-Kab/X/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kabupaten Musirawas Utara Tahun 2020 tanggal 23 September 2020 (Bukti PT – 4) dan Surat Keputusan KPU Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor: 98/PL.02.3-Kpt/1613/KPU-Kab/X/2020 tentang Penetapan Nomor Urut Peserta Pemilihan Umum Kabupaten Musirawas Utara Tahun 2020 tanggal 23 September 2020 (Bukti PT – 5).
7. Bahwa dari uraian tersebut diatas nyatalah bahwa permohonan yang diajukan Pemohon bukan permohonan penyelesaian sengketa perselisihan hasil pemilihan sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan oleh karenanya beralasan hukum untuk menyatakan **Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon ini.**

c. PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM / TIDAK MEMENUHI AMBANG BATAS SELISIH SUARA.

Bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musirawas Utara Tahun 2020, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 158 ayat (2) huruf “a” Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 menentukan bahwa perselisihan hasil perolehan suara untuk Kabupaten/Kota yang jumlah penduduknya sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, selisih perolehan suara paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota.

2. Bahwa, berdasarkan publikasi data kependudukan yang dimuat dalam website BPS Kabupaten Musirawas Utara yang diakses pada tanggal 16 Januari 2021, total jumlah penduduk Kabupaten Musirawas Utara periode tahun 2019 diketahui adalah sebanyak **192.199** (seratus sembilan puluh dua ribu seratus sembilan puluh sembilan) Jiwa (*Bukti PT-37*) (<https://muratarakab.bps.go.id/indicator/12/49/1/jumlah-penduduk-menurut-kecamatan-di-kabupaten-musi-rawas-utara.html>).
3. Bahwa berdasarkan Keputusan Termohon Nomor: 304/PL.02.6-Kpt/1613/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musirawas Utara Tahun 2020 (*Bukti PT-4*) berikut lampiran berita acaranya (*Bukti PT-5*), diketahui perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

NO. URUT	NAMA PASANGAN CALON	Perolehan Suara
1	Devi Suhartoni – Innayatullah (Pihak Terkait)	49.109
2	Drs. Akisropi Ayub - Baikuni	23.852
3	Drs. H.M Syarif HD – Surian (Pemohon)	40.126
	Jumlah Suara Sah	113.087

4. Bahwa selisih perolehan suara antara pemohon dengan Pihak Terkait adalah sebanyak **8.983** (delapan ribu sembilan ratus delapan puluh tiga) suara.
5. Bahwa **2%** (dua persen) dari 113.087 (total jumlah suara sah) suara adalah sama dengan **2.261** suara.
6. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait, melebihi 2% (dua persen), sehingga Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat ambang batas selisih perolehan suara untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 158 UU Nomor 10 Tahun 2016 karenanya Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan ini.



c. PERMOHONAN PEMOHON KABUR (OBSCUUR LIBEL)

Bahwa Permohonan Pemohon adalah tidak jelas / kabur, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Permohonan Pemohon tidak jelas/kabur karena tidak konsisten yang dalam hal ini terdapat dua permohonan yang menjadi acuan atau rel pemeriksaan perkara ini, *in casu* Permohonan yang diajukan tanggal 17 desember 2020 dan perubahan permohonan tanggal 21 Desember 2020, dimana kedua permohonan tersebut masing-masing memiliki posita dan petitumnya berbeda-beda. Dengan kalimat lain Perbaikan Permohonan yang dibuat oleh Pemohon telah masuk ke dalam pokok perkara, sehingga menurut Pihak Terkait Pemohon bukan memperbaiki Permohonan melainkan telah mengganti permohonannya, karena jika hanya perbaikan permohonan maka posita dan petitumnya tidak berubah atau hanya menambahkan dalil-dalil atau mempertegas dalil permohonannya saja tentunya tidak akan mengatikkannya secara keseluruhan.
2. Bahwa berdasarkan penegasan pemohon dalam permohonannya pada halaman 36 yang bercetak tebal menyebutkan bahwa pokok permohonan pemohon adalah Persyaratan Administrasi Pencalonan atas nama Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1 atas nama Innayatullah cacat hukum dan tidak memenuhi syarat serta tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang menjadi dasar bagi Termohon dalam penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Musirawas Utara Tahun 2020 sedangkan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 yang menjadi objek pemeriksaan mahkamah adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih mengakibatkan substansi permohonan pemohon tidak jelas dan kabur karena disatu sisi meminta pembatalan pasangan calon peserta pemilihan bupati dan wakil bupati Musirawas Utara dan disisi lain meminta mahkamah untuk membatalkan Keputusan Termohon tentang penetapan rekapitulasi hasil perhitungan suara pemilihan bupati dan wakil bupati Musirawas Utara Tahun 2020;

3. Bahwa, Permohonan Pemohon tidak konsisten, khususnya pada bagian petitum, pemohon mengajukan petitum yang kontradiktif satu sama lain disatu sisi meminta pembatalan keputusan Termohon tentang penetapan Pasangan Calon Pemilihan Bupati Wakil Bupati Musirawas Utara Tahun 2020 dan pembatalan Keputusan Termohon tentang penetapan rekapitulasi hasil perhitungan suara pemilihan bupati dan wakil bupati Musirawas Utara Tahun 2020 dan permintaan penyelenggaraan PSU di 4 Kecamatan dari 7 kecamatan sekabupaten Musirawas Utara yang diikuti seluruh pasangan calon kecuali pasangan calon 01/Pihak Terkait, karenanya Pemohon mengakui keabsahan pencalonan Pihak terkait dan keabsahan perolehan suara Pihak Terkait di 3 Kecamatan, disisi lain tidak mengakui pencalonan dan keabsahan perolehan suara Pihak Terkait di 4 Kecamatan.
4. Bahwa dari hal-hal tersebut diatas mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Kontitusi untuk menyatakan permohonan pemohon kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*), sehingga permohonan pemohon selayaknya untuk ditolak oleh Mahkamah Konstitusi.

II. TENTANG KEDUDUKAN HUKUM PIHAK TERKAIT

1. Bahwa Pihak Terkait adalah Warga Negara Indonesia yang berhak untuk memilih dan dipilih dan dilindungi secara konstitusi, oleh karenanya juga berhak untuk mengikuti pencalonan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas Utara (Bukti PT – 1 dan PT – 2).
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, menyatakan, Pihak Terkait dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah : (a) pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, (b) pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, (c) pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota, atau (d) pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.

3. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Musi Rawas Utara **Nomor: 96/PL.02.3-Kpt/1613/KPU-Kab/IX/2020 (Vide: Bukti P-3)** Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Utara Tahun 2020, tertanggal 23 september 2020, Pihak Terkait ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2020.
4. Bahwa berdasarkan keputusan KPU Kabupaten Musi Rawas Utara **Nomor: 98/PL.02.3-Kpt/1613/KPU-Kab/IX/2020 (vide: Bukti P-4)** tentang Pengundian dan Pengumuman Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2020 bertanggal 24 September 2020 beserta lampirannya dan Berita Acara (BA) KPU Kabupaten Musi Rawas Utara **Nomor: 93/PL.02.5-BA/1613/KPU-Kab/IX/2020** Tentang Pengundian dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Utara Tahun 2020 Tertanggal 24 September 2020, Pihak Terkait adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2020, dengan Nomor Urut 1 (Satu).
5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Menurut Pihak Terkait, Pihak Terkait memiliki kedudukan hukum untuk menjadi Pihak dalam Pekara Permohonan Pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Musi Rawas Utara **Nomor: 304/PL.02.6-Kpt/1613/KPU-Kab/IX/2020** Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Utara Tahun 2020 bertanggal 15 Desember 2020. dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2020, karena Pihak Terkait memperoleh suara terbanyak dalam perkara ini.

III. TENTANG BATAS WAKTU PENGAJUAN SEBAGAI PIHAK TERKAIT

- Bahwa pada Hari senin Tanggal 18 Januari 2021 Jam 10:00 WIB Mahkamah Konstitusi Menbitkan Akta Registrasi Perkara

Konstitusi Nomor 3/PAN.MK/ARPK/01/2021, dengan Perkara Nomor 03/PHP.BUP-XIX/2021.

- Bahwa Pihak terkait mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai pihak terkait adalah pada tanggal 18 Januari 2021, jam 14;39;20 WIB yang masih dalam waktu yang dimungkinkan oleh Peraturan Mahkamah Konstitusi untuk mengajukan sebagai pihak Terkait yakni masih dalam waktu 2 hari setelah diregistrasinya perkara oleh Mahkamah Konstitusi.
- Bahwa Pada tanggal 26 Januari 2021 Mahkamah Konstitusi menetapkan Pihak Terkait (Devi Suhartini dan Innayatullah) sebagai Pihak yang berkepentingan dalam perkara Nomor 03 /PHP-BUB/XII/2021 dengan ketetapan Nomor 25/TAP.MK/PT/01/2021 Tentang penetapan Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 03 /PHP-BUB/XII/2021.
- Bahwa oleh karenanya pengajuan pihak terkait sebagai pihak dalam perkara ini adalah telah berdasarkan hukum dan masih dalam tenggang waktu pengajuan sebagai pihak Terkait.

IV. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Pihak Terkait menolak seluruh dalil dalam permohonan pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas oleh pihak terkait akui kebenarannya, dan apa yang telah diuraikan dalam bagian Pendahuluan dan atau Eksepsi adalah merupakan satu kesatuan dengan bagian pokok permohonan ini.

TUDUHAN PEMOHON PERIHAL PASANGAN CALON NOMOR URUT 1 (SATU) DEVI SUHARTONI-INNAYATULLAH TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN PENCALONAN ADALAH TIDAK BENAR

2. Bahwa terhadap tuduhan sepihak Pemohon yang menyatakan bahwa tindakan Termohon meloloskan pencalonan paslon 01/Pihak Terkait adalah tidak sah, tidak memenuhi persyaratan secara hukum adalah sengketa Tata Usaha Negara yang telah melalui tahapan upaya hukum di Bawaslu Kabupaten Musirawas Utara yang telah diputus pada tanggal 01 Oktober 2020.



3. Bahwa terkait sengketa mengenai keabsahan pencalonan paslon 01/Pihak Terkait telah diperiksa secara berjenjang sejak pemeriksaan pada tingkat Bawaslu Kabupaten hingga pengajuan gugatan pembatalan SK KPU Kabupaten Musirawas Utara Nomor : 96/PL.02.3-Kpt/1613/KPU-Kab/X/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kabupaten Musirawas Utara Tahun 2020 tanggal 23 September 2020 beserta lampirannya yang diajukan oleh Pemohon telah pula diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan melalui putusan Nomor : 2/G/PILKADA/2020/PTTUN.MDN tertanggal 23 Oktober 2020 yang pada amarnya menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima dan putusan Mahkamah Agung Nomor : 602 K / PTUN / PILKADA / 2020 sehingga Keputusan Termohon adalah sah menurut hukum, dengan demikian dalil Pemohon yang mempermasalahkan keabsahan pencalonan Pihak Terkait dalam Pilbup Musirawas Utara 2020 tidak tepat diajukan ke Mahkamah konstitusi dan sudah sepatutnya ditolak.
4. Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon yang menyatakan Pihak Terkait tidak memenuhi syarat, meskipun dalil itu salah alamat untuk diajukan pada Mahkamah Konstitusi ini tetapi pihak terkait juga menanggapinya (Vide Bukti PT – 6 s/d PT – 11) yang lebih jelasnya terurai sebagai berikut :
- Mengenai form calon yang tertulis calon bupati semua hal ini telah diselesaikan pada tingkatnya dan pada faktanya baik dalam keputusan KPU Kabupaten Musi Rawas Utara maupun pada kertas suara dan baleho –baleho sosialisasi tertulis Innayatullah adalah calon wakil bupati Kabupaten Musi Rawas Utara, karenanya hal – hal yang sudah diketahui secara umum tidak perlu dibuktikan.
 - Mengenai Nama, Alamat, Tanggal Lahir maupun Legalisir Ijazah hal ini merupakan dalil-dalil yang tidak beralasan, Bodoh, dan tidak berlogika hukum, seharusnya dalil-dalil ini tidak tepat untuk diajukan pada mahkamah konstitusi yang mulia ini. Mahkamah Konstitusi yang memeriksa perkara pada substansi atau kebenaran materiil, karena hal ini sudah diketahui secara umum

bahwa KPU telah melakukan verifikasi faktual dan orang yang dipermasalahkan adalah orang yang sama sehingga secara hukum hal – hal demikian perbedaan tulisan tidak lah membuat bahwa orangnya menjadi berbeda dan tidak juga merugikan kepentingan atau mempengaruhi perolahan suara pihak Pemohon.

- Mengenai dukungan partai politik hal ini juga telah dilakukan pembenaran dan telah dilakukan verifikasi faktual oleh KPU Kabupaten Musi Rawas Utara apalagi dalam perkara ini kami sendiri yang tampil melakukan pembelaan terhadap Pihak Terkait adalah Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat DPP PDI Perjuangan yang merukan fakta bahwa PDI Perjuangan mengusung dan mencalonkan Pihak Terkait dalam Pilbub Musirawas Utara 2020.

TUDUHAN PEMOHON TENTANG PROSES KAMPANYE PIHAK TERKAIT MELANGGAR PASAL 73 DAN PASAL 187 UU NOMOR 10 TAHUN 2016 ADALAH TIDAK BENAR

5. Bahwa terhadap tuduhan pemohon yang menyatakan Pihak Terkait telah melanggar Pasal 73 dan 187 UU Nomor 10 Tahun 2016 adalah tuduhan yang tidak berdasar hanya bersifat asumsi dan mengada-ada, karena jelas-jelas disebutkan bahwa pembagian bansos itu bukan dalam rangka kampanye pihak terkait tetapi dalam rangka reses anggota DPRRI, dan semua pihak juga diundang dalam acara reses anggota DPRRI tersebut termasuk Pemohon pun diundang dalam acara reses itu namun Pemohon tidak hadir dalam acara itu.
6. Bahwa terhadap tuduhan pemohon yang menyatakan Pihak Terkait memanfaatkan dana bantuan Covid 19 untuk kepentingan kampanye pihak terkait hal ini jelas-jelas adalah tuduhan terhadap diri Pemohon sendiri yang memanfaatkan keuangan negara atau keuangan daerah untuk kepentingan kampanye Pemohon, hal ini adalah fakta karena pemohon sendiri adalah sebagai bupati yang berwenang untuk itu dan semua baleho-baleho, pencetakan kalender yang hanya memakai foto pemohon sendiri yang

bertujuan untuk kampanye dan sosialisasi Pemohon sebagai calon bupati (vide Bukti PT – 40).

TUDUHAN PEMOHON PERIHAL DUGAAN ADANYA KECURANGAN YANG DILAKUKAN SECARA TERSTRUKTUR, SISTEMATIS DAN MASIF ADALAH TIDAK BENAR

7. Bahwa dalil pemohon dalam permohonannya pada halaman 25 s/d halaman 27, yang intinya menuduh Termohon dan/atau Pihak Terkait telah melakukan kecurangan yang sifatnya terstruktur, sistematis dan masif, adalah dalil yang mengada-ada dan karenanya harus ditolak sebab tuduhan tersebut tanpa didasarkan pada alat bukti yang hanya bersifat asumsi belaka, justru sebaliknya Pemohon lah yang melakukan itu, Terhadap dalil Pemohon tersebut selanjutnya akan Pihak Terkait tanggapi sebagai berikut:

- a. Pada poin 3 huruf A halaman 25 dari permohonannya, pemohon menuduh adanya intimidasi dari paslon 01/Pihak Terkait kepada pemilih di TPS 01 sampai dengan TPS 10 sekelurahan Muara Rupit untuk tidak menggunakan hak suaranya adalah tuduhan yang tidak berdasarkan pada bukti-bukti yang sah, bahkan Pemohon kembali membuat tuduhan yang tidak berdasarkan pada fakta perihal mundurnya saksi Pemohon dalam Laporan di Bawaslu Kabupaten Musirawas Utara disebabkan adanya intimidasi dari paslon 01/Pihak Terkait, rangkaian tuduan pemohon ini secara membabi buta hanya mencari-cari kesalahan yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan proses pemilihan tersebut sudah selayaknya untuk ditolak / dikesampingkan oleh Mahkamah.
- b. Pada poin B halaman 25 dari permohonannya, sehubungan dengan tuduhan Pemohon yang menyatakan Panwascam kecamatan Nibung an. Mahmudah terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik karena mengajak untuk memilih paslon 01/Pihak Terkait adalah dalil yang mengada-ada dan hanya asumsi belaka yang tidak memiliki bukti, justru di Kecamatan Nibung suara pihak pemohon yang menang, hal ini terbukti dengan petitum pemohon point 7 yang tidak meminta

pemungutan suara ulang di Kecamatan Nibung hal ini membuktikan Pemohon mengakui pelaksanaan Pemilihan Bupati 2020 di kecamatan Nibung adalah benar dan telah dilakukan dengan jujur dan adil, sehingga dalil-dalil pemohon harus lah dikesampingkan.

- c. Pada poin C halaman 25 dari permohonannya, sehubungan dengan tuduhan sepihak Pemohon perihal kecurangan paslon 01/Pihak Terkait yang beredar di media sosial perihal pencoblosan surat suara bukan didalam bilik yang dilakukan oleh seorang pemilih, faktanya hal tersebut tidak pernah terjadi dan adalah bukan fakta hukum informasi khabar burung atau info-info media sosial yang tidak dapat menjadi dasar kebenaran materiil sebab berita tergantung narasi dan perspektif karenanya hal tersebut bukan merupakan perselisihan pemilihan yang tidak berhubungan dengan sengketa perselisihan hasil, hal mana terhadap bukti tersebut Pemohon seharusnya mengajukan laporan kepada Bawaslu Kabupaten Musirawas Utara yang dalam permohonannya tidak disebutkan dan dibuktikan oleh Pemohon, dengan demikian, dalil pemohon yang tidak berdasar hukum dan mengada-ada tersebut sudah selayaknya ditolak / dikesampingkan oleh Mahkamah.
- d. Pada poin D dan E halaman 26 dari permohonannya, sehubungan dengan tuduhan pemilih yang tidak mendapatkan C-Pemberitahuan-KWK yang telah dilaporkan kepada PKD Desa Maur Lama dan Panwascam Rupit, tuduhan pembelian Form C-Pemberitahuan KWK di Desa Karang Anyar yang telah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Musirawas Utara dan telah dikeluarkan rekomendasi Bawaslu bahwa laporan tersebut tidak memenuhi unsur sebagaimana diakui oleh Pemohon dalam permohonannya, rangkaian tuduhan Pemohon adalah terkuualifikasi sebagai sengketa proses pemilihan yang seharusnya diajukan ke Bawaslu, sehingga dalil yang diajukan oleh Pemohon adalah dalil yang tidak relevan diajukan ke Mahkamah Konstitusi karena tidak ada relevansinya terhadap signifikansi perolehan suara Pasangan Calon oleh karenanya mohon Mahkamah untuk mengesampingkan dalil Pemohon.

e. Bahwa, terhadap dalil poin F halaman 26 permohonannya yang menyatakan paslon 01/Pihak Terkait tidak melaporkan dan menyerahkan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) adalah fitnah terhadap Pihak Terkait dan Termohon karena Pihak Terkait telah menyerahkan LPPDK sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Nomor : 180/PL.02.5/BA/1613/KPU-Kab/X/2020 tentang Hasil Penerimaan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musirawas Utara Tahun 2020 bertanggal 31 Oktober 2020, Berita Acara Nomor : 143/PL.02.5/BA/1613/KPU-Kab/XII/2020 tentang Hasil Penerimaan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musirawas Utara Tahun 2020 bertanggal 06 Desember 2020 dan Berita Acara Nomor : 150/PL.02.5-BA/KPU-KAB/XII/2020 tentang Penerimaan Hasil Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musirawas Utara Tahun 2020 bertanggal 31 Oktober 2020, sehingga mohon Mahkamah untuk mengesampingkan dalil-dalil Pemohon (Bukti PT – 12, PT-13, PT-14).

ASUMSI PEMOHON PERIHAL ADANYA PRESEDEN TERHADAP
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 57/PHPU.D-
VI/2008 ADALAH TIDAK BERDASAR

f. Bahwa, Pemohon dalam permohonannya mengajukan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PHPU.D-VI/2008 sebagai perbandingan dan referensi untuk mengabulkan Permohonan Pemohon yang mengajukan mengenai administrasi yang tidak memenuhi syarat (TMS) adalah tidak tepat dan tidak relevan, karena hal-hal TSM yang belum diatur pada tahun 2008 telah diatur dalam peraturan perundang-undang yang berlaku pada saat ini, berhubungan dengan permohonan Pemohon perihal persyaratan paslon 01/Pihak Terkait telah diuji dan diperiksa secara berjenjang melalui tahapan di Bawaslu Kabupaten sampai pada tahapan pemeriksaan di Pengadilan Tinggi Tata

Usaha Negara Medan yang memeriksa dan memutus perkara aquo melalui putusan Nomor : 2/G/PILKADA/2020/PTTUN.MDN tertanggal 23 Oktober 2020 yang pada amarnya menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima dan Putusan Mahkamah Agung No: 602K/TUN/Pilkada2020, sehingga persyaratan paslon 01/Pihak Terkait adalah sah menurut hukum dan oleh karenanya mohon Mahkamah untuk mengesampingkan dalil Pemohon (Vide Bukti PT-38,PT-39)

BANTAHAN TENTANG DALIL PEMOHON MENGENAI REKAPITULASI PERHITUNGAN SUARA.

- g. Pada poin 3 poin "a" halaman 29 dari permohonannya, Pemohon mendalilkan adanya intimidasi dari Tim Pemengangan paslon 01 Kelurahan Muara Rupit kepada pemilih agar tidak menggunakan hak suara adalah dalil yang tidak berdasarkan fakta dan tidak signifikan dapat mempengaruhi penetapan pasangan calon terpilih, selain itu pemilih yang menggunakan hak suara di TPS 01 Muara Rupit lebih dari 80 % hal ini merupakan partisipasi yang tinggi dalam pelaksanaan pemilu.
- h. Pada poin 3 poin "a" halaman 29 dari permohonannya, Pemohon menyatakan terjadi kecurangan di semua TPS di Kelurahan Muara Rupit adalah tidak benar, karena sesuai dengan salinan Form C Hasil KWK seluruh TPS di Kelurahan Muara Rupit Kecamatan Rupit (Vide Bukti PT-16-35), jumlah perolehan suara Pemohon tidak sesuai dengan uraian perolehan suara yang disampaikan oleh Pemohon pada halaman 29 sampai dengan 33 permohonannya, selain itu pada form C KWK TPS semua saksi-saksi pemohon menandatangani berita acaranya demikian juga dalam C KWK Plano semua saksi-saksi pemohon menandatangani oleh karena itu mohon Mahkamah untuk mengesampingkan dalil Pemohon.
- i. Pada poin C halaman 33 dari permohonannya, pemohon mendalilkan saksi Pemohon tidak menandatangani hasil Pleno oleh KPU Kabupaten Musirawas Utara karena Hasil

Rekapitulasi PPK Kec Rupit tidak bersegel dan terindikasi hasil rekapitulasi tersebut telah dirubah oknum yang tidak bertanggungjawab, adalah dalil pemohon yang dibuat tanpa disertai dengan dukungan bukti valid yang dapat dipertanggung jawabkan di muka hukum jika Pemohon mengikuti seluruh mekanisme hukum yang disediakan oleh hukum, Pemohon dapat mengajukan keberatan dengan Formulir D Kejadian Khusus/Keberatan-KWK, sehingga dapat diperiksa oleh Bawaslu Kabupaten Musirawas Utara sebagaimana diamanatkan oleh Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2020, yang mana dalam permohonan aquo sama sekali tidak dibuktikan oleh Pemohon selain itu tidak ditanda tangannya berita acara pleno KPU tersebut dikarenakan Pemohon sudah mengetahui hasil pemilihan bupati 2020 yang mana Pemohon kalah atau tidak memperoleh suara terbanyak.

- j. Pada poin "d" halaman 34 dari permohonannya, yang pada pokoknya pemohon mendalilkan adanya kecurangan pemohon karena banyak pemilih yang tidak mendapat undangan dari Termohon serta adanya pemilih yang ingin menggunakan hak suara dengan menggunakan KTP Elektronik tetapi tidak dapat menggunakan hak pilihnya, Pemohon mencontohkan pada TPS 03 Desa Maur lama dimana pemilih dengan KTP Elektronik hadir di TPS pada pukul 10.00 WIB sehingga petugas TPS menyuruh untuk kembali datang pukul 12.00 WIB, yang mana kemudian para pemilih tersebut datang kembali pada pukul 12.30 WIB dan sampai pukul 13.00 WIB pemilih tersebut tidak memilih adalah merupakan kejadian-kejadian khusus yang terqualifikasi sebagai pelanggaran pemilihan yang diatur sebagaimana Perbawaslu nomor 8 Tahun 2020 yang dapat dilaporkan ke KPPS pada saat proses pemungutan suara dengan mengisi form C. Kejadian Khusus/Keberatan yang mana dalam permohonan aquo tidak diuraikan oleh Pemohon, dan dari bukti C1 KWK TPS 3 Maur Lama pengguna hak pilih sangat signifikan sebanyak 80 % masyarakat menggunakan hak pilihnya sehingga dalil Pemohon aquo sudah selayaknya dikesampingkan (Vide;Bukti PT-47, dan PT- 54)



- k. Bahwa terkait dalil Pemohon yang pada poin "e" halaman 35 permohonannya perihal masyarakat tidak bisa menggunakan hak pilihnya karena tidak termasuk DPT dan terjadi di seluruh Kabupaten Musirawas Utara dengan rata-rata 20 orang per TPS menyebabkan hilangnya hak pilih adalah dalil yang tidak benar dan tidak tepat karena sesuai dengan ketentuan pasal 61 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 memberi kesempatan bagi penduduk yang mempunyai hak pilih belum terdaftar dalam DPT dapat menggunakan hak pilihnya dengan KTP Elektronik di TPS sesuai dengan alamat yang tertera dalam KTP Elektronik dan dilakukan 1 (satu) jam sebelum selesainya pemungutan suara di TPS, dengan demikian tidak ada penghilangan hak pilih sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, dan merupakan fakta hukum keberhasilan Termohon untuk mendorong masyarakat menggunakan hak pilihnya mencapai 113.087 pemilih dan sinkronisasi hasil rekapitulasi sama dengan Model D-KWK kecamatan sekabupaten Musi Rawas Utara, oleh karena itu mohon Mahkamah untuk mengesampingkan dalil Pemohon (Vide;Bukti PT36 A, PT-36B dan PT-43-PT-55)
- l. Bahwa, terkait dalil Pemohon pada poin F permohonannya halaman 35 yang menerangkan terjadi pelanggaran yang bersifat TSM oleh paslon 01 terkait dengan pencoblosan yang dilakukan pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari 1 sebagaimana temuan Pemohon satu orang mencoblos menggunakan 10 kertas suara sekaligus, hal ini dilakukan di seluruh TPS se-Kabupaten Musirawas Utara dan merugikan Pemohon/Paslon 03 sebanyak 4.270 suara adalah dalil yang keliru dan cenderung imajiner karena tidak didukung oleh bukti yang sah dan dapat membuktikan terjadinya peristiwa tersebut di seluruh TPS se Kabupaten Musirawas Utara, jikapun benar *quod non* terjadi pemilih yang memilih menggunakan 10 kertas suara sekaligus di seluruh TPS sekabupaten Musirawas Utara bagaimana Pemohon menyatakan itu merugikan Pemohon?, bahwa terhadap pelanggaran yang bersifat TSM seharusnya sesuai peraturan perundang-undangan tentang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Pemohon seharusnya menyampaikan laporan yang batas waktunya sampai dengan hari pemilihan sebagaimana diamanatkan Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2020

tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis dan Masif, dan karena dalil Pemohon adalah dalil yang keliru karena tidak didukung oleh bukti sah menurut hukum, mohon Mahkamah untuk mengesampingkan dalil Pemohon.

8. Bahwa Pihak Terkait telah mengikuti semua tahapan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musirawas Utara Tahun 2020 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pihak Terkait telah menjunjung tinggi prinsip-prinsip pelaksanaan Pemilu dengan jujur dan adil, tidak menggelembungkan perolehan suara dan tidak melakukan *praktek money politics*, dan oleh karenanya tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan bahwa telah terjadi pelanggaran dan kecurangan yang terstruktur, sistematis dan massif, dalam proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musirawas Utara Tahun 2020. Hal ini dikarenakan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Musirawas Utara senyatanya adalah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang telah berjalan **luber dan jurdil**, serta terlaksana dengan **aman, tertib, lancar dan demokratis**.
9. Bahwa asas dasar pemilihan umum LUBER dan JURDIL (langsung, umum, bebas, dan rahasia serta jujur dan adil) akan berjalan dengan baik apabila semua pihak memaknai politik tidak hanya sebatas kepentingan tetapi lebih dari pada itu berpolitik adalah membangun peradaban atau membangun masyarakat yang beradab yang taat kepada aturan, legowo dan lapang dada untuk menerima kekalahan bagi pasangan calon yang tidak terpilih sebab proses pemilu atau berlawanan dalam pemilu karena kita berbeda perspektif cara mensejahterahkan rakyat yang karena harus diuji dengan pemilu dalam suara terbanyak.

V. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI ;

Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya


DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musirawas Utara Nomor: 304/PL.02.6-KPT/1613/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2020 bertanggal 15 Desember 2020.


Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan layak menurut hukum (*ex aequo et bono*)


Hormat kami,
Kuasa Hukum Pihak Terkait




Fajri Safi'i, S.H.



Edwar Antoni, S.H., M.H.



M. Ihsan Tanjung, S.H., M.H.



Ayub Zakaria, S.E., S.H., M.H.